



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD DAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN SERTA FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (F-SKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan guna meningkatkan transparansi serta partisipasi pemangku kepentingan dalam proses tahapan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Tim Penyelenggara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Tim Penyelenggara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Tim Penyelenggara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264.A/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Tim Penyelenggara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD, bertugas :
  - a. Membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan koordinasi dan administrasi dalam rangka pelebagaan forum musyawarah perencanaan di semua tingkat pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan serta berkoordinasi dengan Kepala BPMD dan DPRD.
  - c. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum SKPD.
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten untuk membahas RKPD.
2. Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten, bertugas :
  - a. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.
  - b. Menyusun Jadwal dan Agenda Musrenbang.
  - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten kepada *stakeholder* sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
  - d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi kecamatan maupun dari Forum SKPD.
  - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
3. Tim Penyelenggaran Forum SKPD, bertugas :
  - a. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
  - b. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan temat Forum SKPD.
  - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum SKPD.
  - d. Mendata Peserta Forum SKPD.
  - e. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
  - f. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk menyelenggarakan Forum SKPD.
  - g. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.
  - h. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD.
  - i. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo  
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 02/02/11
Kepala BAPPEDA	 02/02/11
Kabag Hukum & Orgs	 02/02/11

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2011  
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Chuzaemah Djauhar, SH, M.Si	Koordinator/PPTK	
5.	Asnath Sowo, S.Sos, M.Si	Anggota	
6.	Abdollah Umasangadji, SP, M.Si	Anggota	
7.	Fazri Radjab, S.Ip	Anggota	
8.	Masnia Mahmud, A.Md	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 2-11
Kepala BAPPEDA	 2/2/11
Kabag Hukum & Orgs	 2/2/11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 48 TAHUN 2011  
 TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA  
 KEGIATAN MUSRENBANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2.	Hanoch Mandaku, SE	Ketua	
3.	Hasmi M. Nur, ST	Wakil Ketua	
4.	Hairia Sabtu, SE	Sekretaris	
5.	Asnath Sowo, S.Sos, M.Si	Anggota	
6.	Chuzaemah Djauhar, SH, M.Si	Anggota	
7.	Husen Abdurahman	Anggota	
8.	Jusmun Moid, SE, M.Si	Anggota	
9.	Hj. Siti Fatimah Mudjariah, SE	Anggota	
10.	Syahril Duwila, S.Ag	Anggota	
11.	Nurlaila Amarullah, SH	Anggota	
12.	Nurleily Djiad, ST	Anggota	
13.	Lenny Ferdiana Bitty, SE	Anggota	
14.	Sumarti Hadi, ST	Anggota	
15.	Karmila Badrun, SE	Anggota	
16.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
17.	M. Isya Buchari	Anggota	
18.	Satrio Samalagi	Anggota	
19.	Irwanto Djurumudi	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 02-11
Kepala BAPPEDA	 02/11
Kabag Hukum & Orgs	 02/11





BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 48 TAHUN 2011  
 TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA  
 KEGIATAN FORUM SKPD KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2.	Abdollah Umasangaji, SP, M.Si	Ketua	
3.	Hi. Muksin Alhadar, BE	Wakil Ketua	
4.	Al Mahdi M. Pandawa, S.TP	Sekretaris	
5.	Ir. Ibrahim Umahuk, M.Si	Anggota	
6.	Wahidin Husain, SE	Anggota	
7.	Hj. Wahnia, ST, MT	Anggota	
8.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
9.	Bambang Badar Napu, S.Sos	Anggota	
10.	Abdullah Soleman	Anggota	
11.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
12.	Nurmida Hi. Ganda, SE	Anggota	
13.	Reni Sirfan, ST	Anggota	
14.	Albar, SE	Anggota	
15.	Hi. Suardi Hi. Sidik, Ama, TS	Anggota	
16.	Masnia Mahmud, A.Md	Anggota	
17.	Samsudin A. Sangaji	Anggota	
18.	Nursafa U. Baw	Anggota	
19.	Hendri Sarlim Midi	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 2/2/11
Kepala BAPPEDA	 2/2/11
Kabag Hukum & Orgs	 2/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA